



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.335-DisKamTam/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERPADU

KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega, Taman Tegallega telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi/dilestarikan, dan untuk menjaga, memelihara keamanan, ketertiban serta mengawasi dan memberikan teguran kepada pengunjung/pengguna sarana dan prasarana yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008, sesuai amanat Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 telah dibentuk Tim Keamanan dan Ketertiban Terpadu Kawasan Konservasi Taman Tegallega yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep.393-DISTAM;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya perubahan susunan organisasi perangkat daerah, membawa dampak terhadap perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk itu perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Keamanan dan Ketertiban Terpadu Kawasan Konservasi Taman Tegallega;

Mengingat...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-432369-432370 Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Konsevasi Taman Tegallega;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Kawasan Konsevasi Taman Tegallega;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Keamanan dan Ketertiban Terpadu Kawasan Konservasi Taman Tegallega.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. melakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban di kawasan konservasi Taman Tegallega;
 3. memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan dengan pihak terkait dalam rangka menjaga dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Kawasan Konservasi Taman Tegallega;
 4. melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega;
 5. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega;
 6. memberikan teguran dan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pengunjung/pengguna sarana dan prasarana di Kawasan Konservasi Taman Tegallega yang melanggar;
 7. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.335-DisKamTam/2010
TANGGAL : 26 Mei 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERPADU
KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Unit Pelaksaa Teknis Taman Tegallega pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Camat Regol;
2. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Operasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Dekorasi Kota dan Reklame pada Bidang Dekorasi Kota dan Reklame Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Regol Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Ciatel, Kecamatan Regol Kota Bandung;
10. Komandan Rayon Militer 0618.04/Regol;
11. Kepala Polisi Sektor Kota Regol;
12. Unsur Unit Intel Keamanan Polisi Sektor Kota Regol;
13. Bintara...

13. Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ciateul Polisi Sektor Kota Regol;
14. Kepala Unit Patroli Polisi Sektor Kota Regol;
15. Bintara Administrasi Perlawanan Wilayah Komando Rayon Militer 0618.04/Regol;
16. Bintara Pembina Kelurahan Ciateul Komando Rayon Militer 0618.04/Regol;
17. Anggota Intel Keamanan Polisi Sektor Kota Regol.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007